



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50/PDT.G/2012/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

AMAQ MUHSAN : bertempat tinggal di Bagek Kedok,
Desa
Apitaik, Kecamatan
Pringgabaya,

Kabupaten Lombok Timur ; -----
yang dalam hal ini
memberikan

Kuasa kepada AZHAR, SH

Advokat / Pengacara,
beralamat
kantor di jalan jurusan Mataram
Labuhan Lombok, Km 45 (Rugah), Desa
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 14 / PS / Pdt / AZ / VI / 2012,
tanggal 7 Juni 2012, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar di
Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Selong,
pada

tanggal 7 Juni 2012 Register

Nomor : W25 - U4 / 135 /
HT 08 . 01 . SK / VI / 2012, selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n :

1. YATI UMROH : bertempat tinggal di
lingkungan
Perumnas Bawah, Kelurahan
Labuhan

Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

2. SUPARDI : bertempat tinggal di RT 01,
Gubuk
Dayan Masjid, Kelurahan Pancor,
Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok

Timur, selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT ; -----

D A N :

1. H.M DAHLAN SANIP : bertempat tinggal di RT
08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Sekar Anyar, Kelurahan
Sekar Teja, Kecamatan Selong,

Kabupaten Lombok Timur ; -----

Lombok Timur ; -----

2. HAJJAH KHADIJAH

: bertempat tinggal di RT 01

Lingkungan

Sekarteja, Kelurahan Sekarteja,

Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok

Timur ; -----

3. MAHMULUDIN

: bertempat tinggal di RT 08

Lingkungan

Sekar Anyar, Kelurahan Sekar

Teja, Kecamatan Selong, Kabupaten

Lombok Timur selanjutnya disebut

sebagai **Para Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal
Nomor 50 / Pen.Pdt.G / 2012/ PN.Sel 27 Juni 2012 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Selong

Nomor : 50 / Pen.Pdt.G / 2012 / PN.Sel tanggal 04 Juli 2012

tentang Penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang ada dalam berkas perkara;-----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 Juni 2012 dengan Register perkara perdata No.50/PDT.G/2012/PN.Sel telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai hak milik atas sebidang tanah pekarangan berikut 2 unit bangunan rumah sederhana yang berdiri diatasnya, tercatat dalam SPPT nomor : 52.03.070.006.004-0075.0, atas nama penggugat sendiri (Aq. Muhsan), Luas : 200 M², terletak di RT 05, Lingkungan Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas;

Sebelah Utara : G a n g / jalan kecil.

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Atun

Sebelah Timur : Rumah M. Turmuzi dan tanah pekarangan serta rumah Junaidi.

Sebelah Barat : Kebun pisang Hj Marhamah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah pekarangan berikut 2 unit bangunan rumah sederhana dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebut diatas, selanjutnya mohon disebut sebagai ----- TANAH SENGKETA -----

2. Bahwa tanah sengketa adalah tanah yang berasal dari pusaka peninggalan orang tua Penggugat bernama Amaq Nep ;

3. Bahwa setelah orang tua penggugat meninggal dunia, seluruh harta peninggalannya termasuk tanah sengketa telah dibagi dengan secara kekeluargaan oleh anak-anaknya dan khusus terhadap tanah sengketa berikut 2 unit bangunan rumah sederhana (rumah panggung dan lumbung) yang ada diatasnya adalah merupakan bagian dari penggugat ; -----

4. Bahwa selanjutnya setelah pembagian harta pusaka secara kekeluargaan tersebut dilakukan, penggugat bersama keluarga menempati dan menguasai tanah sengketa semenjak saat itu juga dan baru pada sekitar tahun 1980an meninggalkan tanah sengketa atas kehendak dan inisiatif dari penggugat sendiri yaitu pindah dan tinggal berumah ditanah pekarangan milik isteri penggugat yang terletak di Dusun Bagek Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, hingga sekarang ini ; -----

5. Bahwa oleh karena pada waktu itu tidak ada yang menempati tanah sengketa (kosong), maka agar tidak menjadi terlantar, penggugat memberikan izin kepada saudara-saudara penggugat menempatnya untuk sementara waktu, yang pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatnya adalah Amaq Mahdan dan selanjutnya ditempati oleh Haji Miftahudin (almarhum) ; -----

6. Bahwa setelah ditempati oleh Haji Miftahudin dan semasa hidupnya dahulu, menjelang akhir hayatnya (pada saat itu Haji Miftahudin dalam keadaan sakit keras), tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat telah menghibahkan tanah sengketa kepada salah seorang cucunya bernama Yati Umroh (tergugat 1), selanjutnya tidak lama setelah itu oleh tergugat 1 (Yati Umroh) menjualnya kepada Supardi (tergugat 2) ; -----
7. Bahwa untuk memperkuat pembagian yang telah dilakukan dahulu secara kekeluargaan atas harta pusaka peninggalan orang tua penggugat tersebut, khususnya tanah pekarangan, telah dibuat surat pernyataan perdamain bagi waris ; -----
8. Bahwa semenjak dilakukan penghibahan oleh Haji Miftahudin (almarhum) kepada tergugat 1, tanah sengketa tidak pernah dikuasai secara langsung oleh tergugat 1, akan tetapi selalu disewakan kepada orang lain. Demikian juga setelah dibuat transaksi jual-beli antara tergugat 1 dengan tergugat 2, hingga saat ini tanah sengketa tidak pernah dikuasai atau ditempati oleh tergugat 2, sehingga selama ini tanah sengketa dalam keadaan kosong ;
9. Bahwa perbuatan Haji Miftahudin (almarhum) yang telah menghibahkan tanah sengketa kepada tergugat 1 tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum oleh karena itu perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menurut hukum para turut tergugat sebagai ahli warisnya haruslah dilibatkan dalam perkara ini untuk menggantikan kedudukan / mempertanggungjawabkan tindakan orang tuanya (Haji Miftahudin) yang telah meninggal dunia ;

10. Bahwa demikian juga perbuatan tergugat 1 yang telah menjual tanah sengketa kepada tergugat 2 adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

11. Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah sengketa dari Haji Miftahudin kepada tergugat 1 mengandung cacat hukum, maka surat-surat apapun bentuknya terkait dengan peralihan hak tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh tergugat 2 berdasarkan jual-beli dengan tergugat 1 adalah merupakan penguasaan tanpa alas hak yang sah dan juga batal demi hukum ;

12. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak di pindah tangankan lagi baik dalam bentuk jual-beli, gadai, sewa-menyewa maupun dalam bentuk selainya kepada pihak lain selama perkara ini belum diputus dan belum berkekuatan hukum tetap, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa ;

13. Bahwa jauh sebelumnya pengugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil sehingga dengan sangat terpaksa penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong agar berkenan memanggil para pihak, mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah sengketa ;

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat ;

4. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak atas tanah sengketa dari almarhum Haji Miftahudin kepada tergugat 1 (Yati Umroh) dalam bentuk hibah adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual-beli antara tergugat 1 (Yati Umroh) dengan tergugat 2 (Supardi) atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----
6. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat yang telah diterbitkan dan bertujuan mengalihkan hak milik Penggugat atas tanah sengketa kepada pihak lain adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para tergugat atau siapapun jua yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat tanpa beban dan atau tanggungan apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI) ; -----
8. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----
9. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I, Turut Tergugat I,II,III hadir kuasanya yaitu TULUS ARIBOWO bertempat tinggal di Dusun Pasir RT.002,RW.009, Desa Lab. Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W25-U4/183/HT.08.01.SK/VIII/2012 tertanggal 14 Agustus 2012, sedangkan Tergugat II tidak datang tanpa ada alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam relas panggilan tertanggal 5 Juli 2012, 17 Juli 2012 dan 31 Juli 2012 namun tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat II telah mengabaikan panggilan sidang dan tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak pernah datang menghadiri sidang, sedangkan pihak yang tidak hadir adalah juga sebagai pembeli objek sengketa yang harus ikut aktif dalam proses perdamaian, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang hadir untuk mengupayakan perdamaian sambil perkaranya berjalan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Penggugat telah membacakan gugatan dan kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan / tidak ada perbaikan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I,II,III telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa apa yang diungkapkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pertanggal 20 Juni 2012 halaman 2 poin 1 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai hak milik atas sebidang tanah pekarangan berikut, 2 unit bangunan sederhana yang berdiri diatasnya, dengan luas dan batas seperti yang disebutkan dalam surat gugatannya adalah tidak benar ; --
2. Bahwa demikian juga dalam alasan gugatan Penggugat pada poin 2 yang mendalilkan tanah sengketa yang berasal dari peninggalan orang tua Penggugat bernama Amaq Enep adalah sama sekali tidak benar. Adapun yang benar adalah tanah sengketa tersebut berasal dari Amaq Sari Arsyad alias H. Sari Arsyad dengan luas keseluruhan $\pm 0,1562$ HA. Kemudian berubah eatas nama Amaq Masitah alias H. Miftahudin dengan dasar jual beli. Pada tanggal 14 September 2000, H. Miftahudin menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut kecucunya yang bernama Yati Umroh (Tergugat I) dan pada bulan Juni 2012 dijual ke Supardi (Tergugat II) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 yang mendalilkan 2 unit bangunan rumah sederhana (rumah panggung dan lumbung) yang berdiri diatas tanah sengketa adalah merupakan bagian dari Penggugat sama sekali tidak benar. Adapun yang benar adalah 2 unit bangunan tersebut merupakan hak milik Amaq Masitah alias H. Miftahudin yang dibangun pada tahun 1950-an dengan biaya sendiri tanpa bantuan dari orang lain apalagi bantuan dari Penggugat maupun dari orang tua Penggugat ; -----
4. Bahwa apa yang diungkapkan oleh Penggugat pada poin 4 mengenai pembagian harta pusaka secara kekeluargaan tidak benar sama sekali, dan Penggugat tidak pernah menempati dan menguasai tanah sengketa yang dimaksud dalam surat gugatannya ; -----
5. Bahwa demikian juga apa yang diungkapkan oleh Penggugat pada poin 5 dalam surat gugatannya tidak benar. Adapun yang benar adalah pada tahun 1947 setelah peralihan hak tanah sengketa tersebut dari Amaq sari Arsyad alias H. Sari Arsyad ke Amaq Masitah alisa H. Miftahudin, sejak itu pula H. Miftahudin mendirikan rumah bangunan sederhana berupa rumah panggung dan lumbung di tanah sengketa yang dimaksud hingga sampai akhir hayatnya ; -----
6. Bahwa apa yang diungkap pada poin 6 surat gugatannya tidak benar. Adapun yang benar almarhum Amaq Masitah alias H. Miftahudin semasa hidupnya yakni tanggal 14 September 2000 mengibahkan tanha pekarangan seluas \pm 2,5 are beserta rumah dan lumbung ke Yati Umroh (Tergugat I) kemudian bulan Juni 2012, Yati Umroh (Tergugat I) menjual tanah pekarangan dan 2 unit bangunan rumah sederhana tersebut ke Supardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) karena tanah tersebut hak milik H. Miftahudin, peralihan hibahnya tidak perlu atau tidak harus seizin dan sepengetahuan Penggugat ;

-
7. Bahwa apa yang diungkapkan Penggugat dengan mendalilkan surat pembagian bagi waris adalah cacat demi hukum, karena tanah pekarangan tersebut bukan hak milik orang tua Penggugat (Amaq Eneq), melainkan hak milik Amaq Masitah alias H. Miftahudin ; -----
8. Bahwa sepeninggalannya Amaq Masitah alias H. Miftahudin pada hari Rabu 24 Oktober 2000. Dikarenakan Yati Umroh (Tergugat I) masih menyelesaikan pendidikan di Unram, dan setelah itu pada tanggal 1 Januari 2001 menikah dengan Tulus Aribowo, maka Yati Umroh (Tergugat I) mengikuti suaminya yang berprofesi sebagai anggota brimob Polri yang bertugas di Sumbawa Besar. Hingga pada bulan Juli 2012 suami Yati Umroh (Tergugat I) pindah tugas di SUBDEN 2 DEN B Labuhan Haji, maka Yati Umroh (Tergugat I) mengikuti suaminya pindah di Labuhan Haji Lombok Timur. Untuk memelihara sebidang tanah pekarangan pekarangan. Dan 2 unit Bangunan sederhana yang telah dihibahkan oleh Amaq Masitah alias H. Miftahudin bangunan tersebut ditempati oleh saudara Andi selama \pm 5 tahun. Setelah itu ditempati oleh saudara Drs. Saparudin \pm 7 tahun. Setelah itu pada bulan Juni 2012 oleh Yati umroh (TergugatI) di jual ke Supardi (Tergugat II) ; -----
9. Bahwa apa yang dilakukan oleh almarhum H. Miftahudin yang telah mengibahkan tanah sengketa kepada yati Umroh (Tergugat I) tidak harus seijin dan sepengetahuan Penggugat. Karena tanah sengketa tersebut tidak ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya sama sekali dengan Penggugat. Tanah tersebut merupakan hak milik Amaq Mesitah alias H. Miftahudin. Oleh karena itu, peralihan yang dilakukannya sah, dan perbuatan tersebut adalah tidak termasuk perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian poin 9 dan poin 10 hal 3 gugatan Penggugat patut di tolak ; -----

10. Bahwa apa yang diungkapkan oleh Penggugat poin 11 dalam gugatannya adalah tidak benar adapun yang benar adalah peralihan hak atas tanah sengketa yang dimaksud kepada yati Umroh (Tergugat I) benar adanya dan tidak mengandung cacat hukum, dan penguasaan hak atas tanah sengketa oleh Supardi (Tergugat II) berdasarkan jual beli adalah sah dan tidak batal demi hukum ; -----

11. bahwa oleh karena obyek sengketa bukan merupakan hak milik Penggugat melainkan hak milik Yati umroh (Tergugat I) yang didapat berdasarkan hibah dari Amaq Mesitah alias H. Miftahudin dan saat ini dikuasai oleh Supardi maka sangat tidak beralasan sama sekali kalau Penggugat memohonkan untuk diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut, oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Penggugat poin 12 dalam surat gugatannya patut dikesampingkan ; -----

12. Bahwa demikian juga gugatan Penggugat poin 13 dalam surat gugatannya mengada-ada dan terlalu di buat-buat . Penggugat tidak pernah menghubungi apalagi mau menemui Yati Umroh (Tergugat I) dan Turut Tergugat I,II,III untuk membicarakan permasalahan ini. Hal ini menunjukkan keserakahan, ketamakan dan i'tikat yang tidak baik dari Penggugat dengan tujuan ingin menguasai harta orang lain dengan cara tidak sah dan melawan hukum ; -----



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Yati umroh (Tergugat I) dan turut Tergugat I,II,III memohonkan kepada Majelis hakim yang terhormat, agar berkenan memutuskan perkara ini, adalah sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya minimal gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----
3. Dan / atau bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 04 september 2012, kemudian atas replik tersebut kuasa Tergugat mengajukan duplik tertanggal 11 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Bukti Para P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian

Bagi Waris ; -----

2. Bukti Para P-2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2012 an. AQ. MUHSAN ; -----
3. Bukti Para P-3 : Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Nep ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda Para P-1 s/d Para P-3 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup ; -----



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **1). Saksi Mahrup, 2). Saksi Amaq Parni** yang tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan kedua belah pihak dan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mahrup ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa tanah sengketa berada di Lingkungan Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, luas 2 are dengan batas-batas yaitu : -----

Utara : tanah saksi

Selatan : tanah / rumah Amaq Atun

Timur : jalan

Barat : tanah Papuq Manap

- Bahwa asal usul tanah sengketa dari orang saksi yaitu Amaq Sahri kemudian orang tua saksi menjual ke Papuq Banjar dan Papuq panjar jual ke Papuq Nep ;

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nep dan cerita dari Amaq Nep saksi mengetahui bahwa tanah sengketa dibeli dari Papuq Banjar ; -

- Bahwa setelah Amaq Nep meninggal dunia tanah sengketa ditempati oleh H. Miptahuddin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Amaq Nep yaitu : Inaq Sohdah, H. Miptahudin, Amaq Kurniah, Amaq Muhsan dan Amaq Mahdan ; -----
- Bahwa H. Miptahudin menguasai tanah sengketa karena disuruh oleh orang tuanya yaitu Amaq Nep ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak dari Amaq Nep semua sudah dapat bagian tanah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa bagian dari Amaq Muhsan ; -----
- Bahwa Yati Umroh adalah anak dari Hajjah Khodijah ; -----
- Bahwa tanah sengketa sekarang tidak ada yang menguasai dan masih kosong ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumahnya dan lumbung padi dan dulu ditempati oleh Amaq Nep ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan sedangkan Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I,II, III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -

2. Saksi Amaq Parni ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Nep kawin hanya 1 kali dan mempunyai 5 orang anak yaitu Inaq Sohdah, H. Miptahuddin, Amaq Kurnian, Amaq Muhsan dan Amaq Mahdan ; -----
- Bahwa Amaq Nep meninggalkan harta benda berupa tanah termasuk tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Sekarteja dulu masuk Desa Sukamulia ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu : -----

Utara : Lorong

Selatan : rumah Amaq Atun

Timur : rumah M. Turmuzi

Barat : kebun pisang Hajjah Marhamam

- Bahwa tanah asal usul tanah sengketa dulu kepunyaan Haji Harsat;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Miptahuddin ; -----
- Bahwa H.Miptahuddin tinggal di tanah sengketa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal pertama di tanah sengketa adalah Amaq Nep kemudian yang kedua Amaq Mahdan, ketiga H.Miptahuddin ; -----
- Bahwa H. Miptahuddin telah mengibahkan tanah sengketa kepada Yati Umroh ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yati Umroh adalah cucu dari H. Miptahuddin ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang hibah tersebut,
dan saksi ikut menandatangani ;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan H.Miptahudin
hibahkan tanah sengketa tersebut kepada Yati
Umroh ; -----

- Bahwa surat hibah saksi tanda tangani di rumah
saksi ; -----

- Bahwa didalam surat hibah tidak ditentukan
luasnya ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi hibah terjadi lebih
dahulu baru bagi waris ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas ,
Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan
sedangkan Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I,II, III
menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-
dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I,II, III telah
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Bukti T.I,TT.I,II,II - 1 : Fotokopi Surat Tanda
Terima Setoran

(STTS) tahun 2012 an. Yati Umroh ; -----

2. Bukti T.I,TT.I,II,II - 2 : Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara
Tanah Milik Indonesia a.n Am. Mesitah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.I,TT.I,II,II - 3 : Fotokopi Surat Pernyataan H. M. Dahlan

Tsanib ; -----

4. Bukti T.I,TT.I,II,II -4 : Fotokopi Surat Pernyataan Parni Alias Amaq

Parni ; -----

5. Bukti T.I,TT.I,II,II -5 : Fotokopi Surat Pernyataan Shobri ; -----

6. Bukti T.I,TT.I,II,II -6 : Fotokopi Surat Tanda Kehilangan Barang

Nomor : YAN24/2573/IX/2012/KA.SPK ; ----

7. Bukti T.I,TT.I,II,II - 7 : Fotokopi dari fotokopi Surat
Pernyataan

Hibah/Pemberiaan ; -----

8. Bukti T.I,TT.I,II,II - 8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan
Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

2012 an. Yati Umroh ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan, ternyata surat bukti bertanda T.I,TT.I,II,II - 1 s/d T.I,TT.I,II,II -6 dan T.I,TT.I,II,II - 8 sesuai dengan aslinya kecuali T.I,TT.I,II,II - 7 fotokopi dari fotokopi serta telah pula diberi meterai cukup; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I,II, III juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu **1). Saksi Sobri, 2). Saksi Sahnun, 3). Saksi Amaq Pajriah, 4. Saksi Alimudin** yang tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan kedua belah pihak dan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi Sobri : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi pernah menjadi Kadus tahun 2002 ;

- Bahwa saksi yang membuat surat pernyataan pencabutan pada surat bagi waris;

- Bahwa saksi membuat surat tersebut karena saksi tidak pernah tanda tangan pada surat bagi waris ;

- Bahwa saksi pernah melihat surat bagi waris ;

- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak ½ kilo meter ; -

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nep dan Miftahudin sedangkan Inaq Nep saksi tidak kenal ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah sengketa ; ----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I,II,III maupun Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi Sahnun :

- Bahwa saksi mulai tingal di Sekarteja tahun 1956 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi kecil Amaq Nep dan H. Miftahudin tinggal di tanah sengketa ;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : lorong

Selatan : pecahannya dikuasai oleh Amaq Atun

Timur : pecahannya

Barat : tanah H.Ahmad dari Selong

- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak dari Amaq Nep yang masih hidup yaitu Amaq Muhdan dan Amaq Mahdan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berumah diatas tanah sengketa adalah keturunan dari Amaq Nep ;

- Bahwa tanah yang ditempati oleh keturunan Amaq Nep + 15 are ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Nep dan H. Miptahudin tinggal berdampingan dengan tanah sengketa, yaitu Amaq Nep ditanah sengketa, sedangkan H. Miptahuddin tinggal di sebelah tanah sengketa ;

- Bahwa H. Miftahudin mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu
H. Dahlan, Mahmiddin dan Hj. Khodijah ;

- Bahwa H.Miptahuddin hibahkan tanah sengketa tahun 2000 ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hibah tersebut dilakukan di serambi dengan disaksikan oleh 30 orang termasuk saksi ;

- Bahwa batas-batas tanah yang dihibahkan yaitu :

Utara : Lorong

Selatan : tanah pecahan/rumah Amaq Atun

Timur : pecahan atau ruamah H. Miptahuddin

Barat : tanah pekarangan H. Ahmad

- Bahwa saksi ikut menjadi saksi dan ikut tandatangan di surat hibah tersebut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Junaidi yaitu anak dari Amaq Mahdan dan Amaq Mahdan adalah anak dari Amaq Nep ;

- Bahwa dari informasi Tuan Guru yang sebagai perantara menyatakan semua anak dari Amaq Nep masing-masing sudah mendapat bagian waris ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I,II,III maupun Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi PAJRIAH

- Bahwa dari kecil saksi tinggal di Sekarteja dan saksi kenal dengan Amaq Nep ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Amaq Nep antara 15- 16 are ;

- Bahwa yang tinggal diatas tanah seluas 15 are tersebut adalah Amaq Nep, Amaq Atun, Amaq Ahyar ;

- Bahwa luas tanah 15 are yang dikuasai Amaq Nep adalah termasuk didalamnya tanah sengketa ;

- Bahwa tanah yang di hibahkan oleh H. Miftahudi ke Yati Umroh adalah tanah sengketa seluas 2 are dengan batas-batas ; -----

Utara : Lorong

Selatan : rumah Amaq Atun

Timur : rumah H. Pahrudin

Barat : tanah H. Marhamah

- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Nep tidak pernah membagiak tanah kepada anak-anaknya ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I,II,III maupun Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi Alimudin :

- Bahwa saksi mengetahui tentang hibah dan waktu itu H. Haerudin yang mewakili H. Miftahudin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hibah tersebut ;

- Bahwa waktu terjadi penghibahan tanah tersebut H. Miftahudin dalam keadaan sakit ;

- Bahwa saksi kenal dengan Amak Nep dan Amaq Nep tinggal diatas tanah sengketa :

- Bahwa luas tanah sengketa ± 2 are ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I,II,III maupun Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I,II,III mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 01 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan adalah Penggugat mendalilkan memiliki tanah sengketa yang merupakan peninggalan dari Amaq Nep ; -----

Menimbang, bahwa setelah Amaq Nep meninggal dunia seluruh harta peninggalannya telah dibagi waris secara kekeluargaan oleh anak-anak Amaq Nep dan Penggugat memperoleh bagian waris seluas 200 M2 yaitu tanah sengketa berikut 2 unit bangunan rumah sederhana (rumah panggung dan lumbung) yang ada diatasnya ; -----

Menimbang, bahwa sekitar tahun 1980 Penggugat bersama keluarga meninggalkan tanah sengketa atas inisiatip sendiri pindah dan tinggal berumah di tanah peninggalan milik istri di Dusun Bagek Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya terhadap tanah sengketa, agar tidak menjadi terlantar Penggugat memberi ijin kepada saudara-saudara Penggugat untuk menempati untuk sementara waktu dan yang pertama menempatnya adalah Amaq Mahdan dan selanjutnya ditempati oleh Haji Miftahudin (almarhum) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian tanpa seijin dari Penggugat tanah sengketa oleh H. Miftahudin telah dihibahkan kepada cucunya yang bernama Yati Umroh (Tergugat I) dan tidak beberapa lama Tergugat I telah menjual tanah sengketa kepada Supardi (Tergugat II). Bahwa kemudian Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I,II dan III memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 tidak benar, oleh karena tanah sengketa berasal dari Amaq Sari Arsyad alias H. Sari Arsyad dengan luas 0,1562 Ha kemudian di kuasai oleh H. Miftahudin atas dasar jual beli. Bahwa selanjutnya tahun 1950 H. Miftahudin dengan biaya sendiri tanpa bantuan dari orang lain membangun bangunan 2 unit bangunan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2000 H. Miftahudin mengibahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada cucunya yang bernama Yati Umroh (Tergugat I) dan kemudian pada bulan Juni 2012 dijual kepada Supardi (Tergugat II) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan dan jawaban diatas dapat ditarik permasalahan yaitu Apakah tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat yang berasal dari peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Amaq Nep?, dan apakah Peralihan hak atas tanah sengketa dari almarhum Haji Miftahudin kepada Tergugat I dalam bentuk Hibah tidak Sah? ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat I, maka dalam upaya penyelesaian perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata tentang pembagian beban pembuktian yang mengatur "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" maka menurut hemat Majelis Hakim, kewajiban pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Rbg, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat terhadap tanah sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 beserta 2 (dua) orang saksi, begitu pula halnya dengan Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I,TT.I,II,III - 1 s/d T.I,TT.I,II,III - 8 beserta 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 dari gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim ” menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat ” sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa, maka perlu dibuktikan apakah Penggugat adalah ahli waris dari Amaq Nep? dan apakah tanah sengketa tersebut adalah hak milik dari Amaq Nep ? ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan apakah Penggugat adalah ahli waris dari Amaq Nep, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P.3 yaitu fotokopi Silsilah keluarga Amaq Nep. Dimana dalam surat bukti tersebut diterangkan bahwa Amaq Nep mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Inaq Sohdah, H.Miftahudin, Amaq Kurniah, Amaq Muhsan dan Amaq Mahdan. Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan, sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain; -----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi *Mahrup dan Amaq Parni*. Dimana dalam keterangannya didepan persidangan, saksi Mahrup dan Saksi Amaq Parni sama-sama menerangkan bahwa Amaq Nep mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Inaq Sohdah, H. Miftahudin, Amaq Kurniah, Amaq Muhsan dan Amaq Mahdan ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara bukti surat bertanda P.3 dengan keterangan saksi *Mahrup dan Amaq Parni* , telah didapat fakta hukum bahwa benar Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris / anak kandung dari Amaq Nep ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tanah sengketa adalah milik dari Amaq Nep?, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah sengketa, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012, Majelis Hakim telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan ke lokasi obyek sengketa, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :-----

Menurut Penggugat (Kuasanya) :

- Tanah sengketa terletak di RT.05, Lingkungan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
- Luas tanah sengketa $\pm 200 \text{ M}^2$;
- Batas-batas tanah sengketa :
Utara : Lorong / jalan kecil
Selatan : Rumah Amaq Atun
Timur : dulu rumah Amaq Kurni , sekarang rumah M.Turmuzi
Barat : pagar/kebun pisang Hajjah Marhamah
- Yang mempunyai tanah sengketa adalah Penggugat

Menurut Tergugat I, Turut Tergugat I, II dan III (Kuasanya) :

- Tanah sengketa terletak di RT.05, Lingkungan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
- Luas tanah sengketa $\pm 2 \frac{1}{2}$ are ;
- Batas-batas tanah sengketa :
Utara : Lorong / jalan kecil
Selatan : Rumah Amaq Atun
Timur : dulu rumah Amaq Kurni , sekarang rumah M.Turmuzi
Barat : pagar/kebun pisang Hajjah Marhamah
- Yang mempunyai tanah sengketa adalah Tergugat II beli dari Tergugat I ;

- Yang menguasai tanah sengketa tidak ada ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti bertanda bertanda P.1 yaitu fotokopi Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan perdamaian bagi waris dibuat pada tanggal 28 Oktober 2002 oleh ahli waris Almarhum Amaq Nep terhadap tanah pekarangan di Sb. Sekar Anyar Nop : 004 - 0010 atas nama H. Miftahudin seluas 1562 M2 dan surat bukti bertanda P.2 yaitu fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 luas 200 M2 adalah an. Aq. Muhsan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.1 dan P.2 setelah Majelis cermati dan teliti surat-surat bukti tersebut, Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan, sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain; -----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi *Mahrup dan Amaq Parni*. Dimana dalam keterangannya didepan persidangan, saksi Mahrup menerangkan bahwa asal usul tanah sengketa berasal dari orang tua saksi yaitu Amaq Sahri, kemudian orang tua saksi menjual kepada Papuq Banjar dan dari Papuk Banjar dijual kepada Papuq Nep kemudian setelah Amaq Nep meninggal tanah sengketa ditempati oleh H. Miftahudin ;

Menimbang, bahwa saksi Amaq Parni menerangkan bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa pertama adalah Amaq Nep kemudian yang kedua Amaq Mahdan kemudian yang ke tiga H. Miftahudin, selanjutnya oleh H. Miftahudin tanah sengketa dihibahkan kepada Yati Umroh; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *Mahrup dan Amaq Parni* tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P.1 Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-1 yang menyatakan bahwa adanya bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris antara anak-anak dari Amaq Nep terhadap tanah yang atas nama H. Miftahudin. Dimana dalam pembagian waris tersebut tidak ditentukan secara jelas batas-batas tanah pembagian, sehingga tidak dapat dipastikan apakah masing-masing tanah pembagian tersebut adalah termasuk tanah sengketa, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalam surat pembagian waris tersebut tanah yang dibagi waris sesuai NOP adalah atas nama H. Miftahudin bukan atas nama Amaq Nep ; ---

Menimbang, bahwa apakah tanah sengketa adalah milik dari Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana tanah yang di bagi waris adalah bukan tanah atas nama Amaq Nep akan tetapi atas nama H. Miftahudin dan apabila dihubungkan dengan bukti P.2 serta dikaitkan dengan keterangan para saksi, dimana bukti P.2 bukan bukti kepemilikan akan tetapi hanya merupakan bukti mengenai siapa yang naik dalam pembayaran pajak sedangkan tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Penggugat pernah menguasai tanah sengketa, justru setelah Amaq Nep meninggal dunia tanah sengketa ditempati oleh Mahdan dan H. Miftahudin, sehingga Majelis berpendapat bukti P.2 tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat didukung oleh saksi-saksi sehingga Majelis berpendapat petitum ke- 3 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke-4 yang menyatakan bahwa " Peralihan hak atas tanah sengketa dari almarhum Haji Miftahudi kepada Tergugat I (Yati Umroh) dalam bentuk Hibah adalah tidak sah ?, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, yang perlu dibuktikan sekarang adalah apakah Tergugat I benar telah menerima hibah dari H. Miftahuddin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I,II,III telah pula mengajukan bukti surat bertanda T.I, TT.I,II,III -1 yang berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 an. Yati Umroh , bukti surat bertanda T.I, TT.I,II,III - 2 yang berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia. Surat bukti tersebut menerangkan bahwa pipil atas nama Amaq Mesitah, Sekarteja No. Pipil 13, persil 9 kelas II luas 0,160 Ha tahun perubahan 15-12-1947 dari no. 75, bukti surat bertanda T.I, TT.I,II,III - 7 yang berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Hibah/Pemberian . Dimana surat ini menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2000 Haji Miftahudin telah menghibahkan/memberikan cucunya yaitu Yati Umroh tanah pekarangan seluas $\pm 2 \frac{1}{2}$ are beserta rumah dan lumbung , bukti surat bertanda T.I, TT.I,II,III - 8 yang berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunan Tahun 2012 a.n Yati Umroh ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T.I, TT.I,II,III -1, T.I, TT.I,II,III - 2 , dan bukti T.I, TT.I,II,III - 8 setelah Majelis cermati dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teliti surat-surat bukti tersebut Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan, sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I, TT.I,II,III - 7 meskipun dipersidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya karena alasan hilang, namun bukti tersebut oleh Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I,II,III dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sahnun, Saksi Amaq Pajriah . Dimana para saksi tersebut menerangkan bahwa para saksi ikut sebagai saksi dan menandatangani dalam surat Hibah , sehingga Majelis berpendapat bukti bertanda T.I,TT.I,II,III dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum hibah, bahwa hibah tidak dapat dibenarkan secara diam-diam. Setiap penghibahan harus merupakan suatu tindakan hukum atau suatu persetujuan yang nyata dan aktif dari pihak Penghibah dan penerima hibah. Sekurang-kurangnya harus ada ikrar secara tegas dari pihak Penghibah dan penerima hibah. Niat untuk menghibahkan harus tegas dan nyata ; ----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat I,Turut Tergugat I,II,III telah mengajukan bukti bertanda T.I,TT.I,II,III -7 yang menerangkan bahwa H.Miftahuddin pada hari Kamis tanggal 14 September 2000 telah menghibahkan/memberikan cucunya Yati Umroh tanah pekarangan seluas $\pm 2 \frac{1}{2}$ are beserta rumah dan lumbung untuk menjadikan miliknya secara turun temurun hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi Sahnun, Saksi Amaq Pajriah dan pula saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Amaq Parni, dimana menerangkan bahwa para saksi hadir pada saat pemberian hibah dan ikut menandatangani sebagai saksi dalam surat hibah tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tepatnya dalam posita 6, Kuasa Penggugat I telah pula menyatakan bahwa H. Miftahudin telah mengibahkan tanah sengketa pada seorang cucunya yang bernama Yati Umroh ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sahnun dihubungkan dengan bukti P.3 didapat fakta hukum bahwa H. Miftahudin mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu H. Dahlan, Mahmuludin dan Hj. Khodijah. Dimana selama proses persidangan tidak ada fakta hukum yang menyatakan bahwa anak-anak dari H. Miftahudin mengajukan keberatan terhadap proses hibah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa benar H. Miftahudin alias Amaq Mesitah telah mengibahkan /memberikan hibah tanah pekarangan seluas $\pm 2 \frac{1}{2}$ are kepada Yati Umroh (Tergugat I) ; --

Menimbang bahwa selanjutnya apakah peralihan hak atas tanah sengketa dari H. Miftahuddin kepada Tergugat I (Yati Umroh) dalam bentuk hibah adalah sah ? ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara bukti surat bertanda T.I, TT.I,II,II - 2 dengan bukti T.I, TT.I,II,III - 7 didapat fakta hukum bahwa tanah yang dihibahkan oleh H.Miftahuddin kepada Yati umroh adalah tanah milik H.Miftahuddin. Dimana dalam bukti T.I, TT.I,II,III -2 didapat fakta bahwa pipil No. 13, persil No. 9 Klas II luas 16 are perubahan 15-12-1947 adalah atas nama Amaq Mesitah bersesuaian dengan bukti dari Penggugat yaitu bukti P.1 dimana dalam surat pembagian waris antara Anak-anak dari Amaq Nep tersebut tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibagi waris sesuai NOP : 004-0010 adalah atas nama H. Miftahudin bukan atas nama Amaq Nep dan NOP yang dicantumkan dalam pembagian waris tersebut, bersesuaian dengan bukti T.I,TT.I,II,III - 1 dan T.I,T.I,II,III -8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Sobri, Saksi Sahnun dan saksi Fajriah yang sama-sama menerangkan bahwa tanah sengketa yang luasnya 2 are adalah merupakan bagian dari tanah seluas \pm 15 are yang dikuasai oleh Amaq Nep ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah dengan Pipil no. 13, Persil no. 9, Klas II luas 16 are adalah tanah milik dari H. Miftahudin dan tanah sengketa yang luasnya \pm 2 are merupakan bagian dari tanah 15 are, sehingga peralihan hak atas tanah sengketa dari H. Miftahuddin kepada Tergugat I (Yati Umroh) dalam bentuk hibah adalah sah , sehingga Majelis berpendapat petitum angka -4 tidak beralasan dan patut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim " menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah sengketa" sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak pernah menyita obyek sengketa, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5, 6, 7,8 dan 9 dari dalil gugatan Penggugat, oleh karena petitum-petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum pokok yaitu petitum ke 3 dan ke 4 dan oleh karena petitum 3 dn ke 4 telah ditolak, maka petitum 5,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6,7,8 dan 9 yang merupakan akibat hukum yang muncul terkait dengan petitum ke-3 dan ke 4 haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas oleh karena Penggugat tidak dapat mempertahankan dalilnya gugatannya sedangkan Tergugat mampu mempertahankan dalail bantahannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

--

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 KUH Perdata serta peraturan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 oleh kami **NANI INDRAWATI, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** dan **AGUS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **HARUN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, II dan III dan tanpa hadirnya Tergugat II ;

Hakim - Hakim anggota

Hakim Ketua

T.T.D

T.T.D

**IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.
SH.M.Hum.**

NANI INDRAWATI,

T.T.D

AGUS ARDIANTO, SH.

Panitera Pengganti

T.T.D

HARUN, SH



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	
30.000,00		
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	
640.000,00		
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat	Rp.	
750.000,00		
5. Redasi	Rp.	5.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
		----- +
Jumlah	Rp.	1.481.250,00
(satu juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima		
puluh rupiah)		